



**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG DAN SANKSI  
PIDANA KEPADA PELAKU BERDASARKAN SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

**TESIS**



Oleh:  
**SHANDRA MUNIKASARI** ★  
**N.P.M: 22102021025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG DAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Anak Kandung, Sanksi Pidana, Pelaku*

**Shandra Munikasari**

**Moh. Muhibbin**

**Hanafi Arief**

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual secara keseluruhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Nomor 23 Tahun 2004. Dan secara khusus terhadap anak sebagai korba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam KUHP terhadap anak di bawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 285 yakni pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dipenjara berdasarkan Pasal paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**SEXUAL VIOLENCE AGAINST BIOLOGICAL CHILDREN AND CRIMINAL  
SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS BASED ON THE SYSTEM  
INDONESIAN LAW**

**Keywords:** *Sexual Violence, Biological Children, Criminal Sanctions, Perpetrators*

**Shandra Munikasari**

**Moh. Muhibbin**

**Hanafi Arief**

**ABSTRACT**

*This research was conducted using a type of normative legal research in the form of literature research that uses three types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with qualitative descriptive research properties.*

*This study aims to describe how the criminal regulation of sexual violence in Indonesian positive law and to analyze how criminal sanctions for perpetrators of sexual violence in Indonesian positive law.*

*The results of the study stated that the crime of sexual violence as a whole is regulated in the Criminal Code (KUHP), Human Rights Law Number 39 of 1999, Law on the Elimination of Domestic Violence Number 23 of 2004. And specifically for children as korban regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law number 23 of 2002 concerning Child Protection. The results of other studies state that criminal sanctions for perpetrators of sexual violence in the Criminal Code against minors are formulated in Criminal Code Article 285 carries a maximum imprisonment of twelve years. Meanwhile, in the Child Protection Law, imprisonment based on the Article is a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah). In the event that a criminal act is committed by a Parent, Guardian, Child caregiver, educator, or education staff, the crime is plus 1/3 (one-third) of the criminal threat as referred to in paragraph (1).*

UNISMA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau yang juga dikenal dengan istilah tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana kekerasan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan pidana lain yang berhubungan dengan kesusilaan.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah merupakan persoalan yang berlaku kepada manusia dari masa ke semasa. Mengapa kejahatan itu terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Kejahatan merupakan persoalan manusia, "*crime is eternal as eternal as society*", artinya di mana ada manusia, di sana ada kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan itu eksis dan terjadi maupun berkembang di dalam lingkungan kehidupan manusia. Sementara itu eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain daripada eksistensi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Pemikiran manusia mengenai kejahatan selalu berhubungan dengan konteks sejarah masing-masing. Apabila masyarakat masih sangat sederhana, dan pemikiran manusia masih berada pada tahap awal perkembangan akal

<sup>1</sup> Hanafi Arief, 2021, *Teori-teori Kekerasan dalam Keluarga*, Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan. hlm. 3.

<sup>2</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2009, hlm. 19.

budi atau tahap teologi, maka segala sesuatu yang wujud di alam semesta dipercaya berada di bawah kekuatan ghaib. Apabila seseorang melakukan kejahatan berupa tindakan yang melanggar norma umum masyarakat, maka ia dianggap berada di bawah pengaruh kekuatan ghaib dan melakukannya bukan kerana kemauan sendiri. Norma umum masyarakat yang disebut "*conduct norms*" oleh Thorsten Sellin adalah prosedur bagaimana seseorang dapat bertingkah laku dalam hubungan sosial. Norma tingkah laku ini merupakan hasil kehidupan sosial yang diyakini berada di bawah pengaruh kekuatan ghaib yang kejahatan.<sup>3</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tidak kejahatan dari permukaan bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal pikiran, kita tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara. Sedangkan secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana

---

<sup>3</sup>Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari, *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*, Jakarta: PTIK Press, 2007 hal. 3.

sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam peraturan undang – undang yang dilanggar tersebut.

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita. Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya, dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.<sup>4</sup>

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kekerasan seksual. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindak kekerasan apabila tindak tersebut membahayakan keselamatan orang lain serta dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korbannya. Karena itu, maka tidaklah heran apabila para pakar memberikan pelbagai macam pendapat mengenai kekerasan tersebut. Kekerasan adalah salah satu daripada bentuk kejahatan.

---

<sup>4</sup> Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.22.

Pembahasan mengenai kekerasan tidak dapat dipisahkan dengan kejahatan. Banyak pendekatan dalam usaha menjelaskan mengenai kekerasan.

Dalam perspektif klasik dinyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat sejumlah orang yang tidak merasa takut terhadap hukuman, baik hukuman sosial maupun karena pelanggaran hukum. Dalam keadaan tertekan, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang berbeda.<sup>5</sup> Dalam deklarasi mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (UNO 1993), kekerasan domestik dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan, dengan alasan di antaranya bahwa kejahatan domestik ini umumnya terjadi karena adanya deskriminasi posisi antara pelaku dengan korbannya.

Umumnya, pelaku kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan posisi korban. Kekerasan terhadap wanita dikatakan pula sebagai perbuatan apa saja yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap korban secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.<sup>6</sup>

Sementara itu, dikatakan pula bahwa kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik<sup>7</sup> terhadap seseorang atau binatang, serangan, penghancuran, kerusakan yang sangat parah, kasar, kejam dan ganas terhadap pemilikan atau sesuatu yang

<sup>5</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, hlm.168. Dollard et al, 1939 yang mengatakan bahwa frustrasi seseorang dapat menimbulkan sikap-sikap agresif, Uni Sosial Demokrat, ([www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org) . 15 Maret 2022.)

<sup>6</sup> Kekerasan terhadap perempuan, 2007, ([www.kesrepro.info/?q=node/278](http://www.kesrepro.info/?q=node/278) - [Cached](#) - [Similar](#). 15 Maret 2022).

<sup>7</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 110.

sangat berpotensi dapat menjadi milik seseorang.<sup>8</sup> Kekerasan juga mengandung arti sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikis seseorang, dan ia merupakan salah satu bentuk kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) pada tahun 2002 memberikan empat rekomendasi dalam mengurangi dan mencegah kekerasan yaitu: *pertama*, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai fenomena kekerasan pada peringkat tempatan, nasional, dan internasional; *kedua*, melakukan penyelidikan mengenai sebab berlakunya kekerasan; *ketiga*, mencari cara mencegah berlakunya kekerasan dengan merancang, mengimplementasi, memantau, dan menilai intervensi; *keempat*, mengimplementasi intervensi yang menjanjikan kepada pihak manapun, menentukan biaya intervensi serta menyebarkan informasi tentang mereka.

Kekerasan seksual atau dalam berbagai literatur disebut juga kekerasan, (dalam tesis ini penulis menggunakan perkataan kekerasan seksual) adalah sebagai bentuk kekerasan yang jelas dilakukan dengan paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.<sup>9</sup> Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive*

<sup>8</sup> Hanafi Arief, 2021, *Op Cit.* hlm. 4.

<sup>9</sup> Koesnadi. 2001, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 38



*rape*) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Mereka, pelaku kekerasan seksual adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan di masa yang akan datang.

Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan kekerasan seksual memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan kekerasan seksual.<sup>10</sup>

Korban kekerasan seksual sangat mungkin mengalami stres setelah peristiwa kekerasan seksual. Stres tersebut dapat langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska kekerasan seksual seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan.

Korban kekerasan seksual dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena

---

<sup>10</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25

penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.<sup>11</sup> Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis.

Apabila setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual tersebut tidak ada dukungan moral yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD.<sup>12</sup>

Dalam masa kritis korban kekerasan seksual memerlukan pendampingan, dan keluarga adalah pihak yang paling banyak memiliki peluang untuk mendampingi korban. Pendampingan yang diterima korban dapat memberikan rasa aman kepada korban. Korban diberi nasihat untuk menerima keadaan yang diterima, korban tidak disalahkan atas apa yang telah terjadi padanya, korban diajak berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal secara baik serta dibuat dekat secara emosional.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu Pasal 285 yang menyatakan: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan kekerasan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" Selain diatur dalam

<sup>11</sup> Haryanto. 1997, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, hlm. 13

<sup>12</sup> Ekandari, et al, 2001, *Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*, Jurnal Psikologi, Yogyakarta: Gajah Mada, No. 1, 1–18, hlm 1.

KUHP, tindak pidana kekerasan seksual khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*" Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur tentang kekerasan seksual. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Tindakan kekerasan seksual dapat merugikan orang lain yaitu orang yang telah mendapatkan kekerasan tersebut. Dalam konteks rumah tangga atau keluarga, kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak semuanya dilaporkan oleh korban ke aparat penegak hukum. Alasan tidak dilaporkan oleh korban disebabkan beberapa faktor, di antaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh, keluarga menganggap masalah keganasan yang berlaku dalam rumah tangga sebagai urusan keluarga dan enggan menerima campur tangan pihak luar atau masyarakat, dianggap rahasia keluarga dan aib untuk

disebarkan kepada pihak lain,<sup>13</sup> seperti malu menerima aib, menghindari pandangan negatif masyarakat, tidak paham hukum, serta proses persidangan yang panjang, menyesatkan dan melelahkan.<sup>14</sup>

Anggapan tersebut di atas, tentu saja mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Korban memiliki pengaruh penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku.<sup>15</sup>

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diungkapkan oleh kriminolog Mulyana W. Kusuma, antara lain:

- a. *Sadistic Rape*; pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku kekerasan seksual telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.<sup>16</sup>
- b. *Anger Rape*; adalah penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek

<sup>13</sup>Hanafi Arief, Rohani Abdul Rahim, 2020, *Wanita dan Keganasan Rumah Tangga di Malaysia dan Indonesia*, Selangor Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 4.

<sup>14</sup> Hanafi Arief, *Legal Protection Against Women Victims by The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004*, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017, hlm. 90. (<https://media.neliti.com/media/publications/181720-EN-legal-protection-against-women-victims-b.pdf>, diakses 22 Maret 2020)

<sup>15</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, hlm. 53

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm. 46

terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan-kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.<sup>17</sup>

- c. *Domination Rape*; adalah suatu kekerasan seksual yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.<sup>18</sup>
- d. *Seductive Rape*; suatu kekerasan seksual yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.<sup>19</sup>
- e. *Victim Precipitated Rape*; adalah kekerasan seksual yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.<sup>20</sup>
- f. *Exploitation Rape*; kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.* hlm. 46

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 47

<sup>21</sup> *Ibid.*

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana kekerasan seksual dalam hukum postif Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum postif Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pidana kekerasan seksual dalam hukum postif Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum postif Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan pembendaharaan ilmu pengetahuan, sekaligus dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya dan terhadap anak kandung pada khususnya.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya para praktisi atau penegak hukum.

## E. Orisionalitas Penelitian

Penelitian berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak kandung sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Namun berdasarkan penelusuran penulis, penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis lakukan. Penelitian lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mohamad Fadhila Agusta (2015), TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Pengadilan Negerai Makasar Nomor 1459/Pid/B/2013/PN.Mks). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya serta menganalisis menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai putusan pengadilan terhadap kasus tersebut.
2. Puput Meilani (2008), berjudul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak kandung dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana kekerasan seksual anak kandung di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Dwi Yoga Bayu Sektiaji (2020), berjudul "PELAKSANAAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mungkid)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana yang diatur bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung dan untuk mengetahui keputusan hakim dalam

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandung.

#### F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptional

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam bukunya C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat Dihukum.<sup>22</sup>

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Seperti halnya dalam memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>23</sup>

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP

<sup>22</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, hlm. 37

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op. cit*, h. 37



maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>24</sup> Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Hari Saherodji mengatakan, bahwa tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara

Tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, terhadap siapa, kapan dan dimana. Oleh sebab itu pembuat undang-undang merumuskan tindak pidana kekerasan seksual dalam dua sifat yakni pidana kekerasan seksual yang bersifat umum dan pidana kekerasan seksual yang bersifat khusus. Kedua sifat pidana kekerasan seksual ini dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berbeda dan sanksi yang diberikan pun berbeda pula. Perbedaan bentuk perundangan dan sanksi yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan apa yang melatarbelakanginya baik filosofis, sosiologis, yuridis dan yang lainnya.

Istilah "kekerasan seksual" identik dengan istilah "kekerasan." Dalam berbagai literatur, dan bahkan peraturan perundang-undangan ditemukan istilah "kekerasan seksual" dan ada juga istilah "kekerasan." Namun dalam

---

<sup>24</sup> *Kamus Hukum*, 2008, Bandung: Citra Umbara, hlm. 493

penelitian ini penulis lebih senang menggunakan istilah “kekerasan seksual” karena istilah ini menurut penulis agar halus.

Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan kekerasan seksual memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan kekerasan seksual.<sup>25</sup>

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu Pasal 285 KUHP yang menyatakan: “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan kekerasan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*” Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual juga terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dinyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi: a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.* Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D menyatakan, “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*”

---

<sup>25</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25

Sanksi dalam penelitian ini adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi juga dimaknai sebagai suatu tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau peraturan perundang-undangan. Terdapat dua istilah berkaitan dengan perkataan "sanksi" yakni: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah sanksi yang berkaitan dengan ide berkaitan dengan pengenaan sanksi terhadap pelaku atas suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan berkaitan dengan ide perlindungan yang diberikan masyarakat.

Hukum positif Indonesia adalah sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Indonesia. Hukum juga diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>26</sup>

1. Obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya, disamping juga unsur:
  - a. Kesengajaan atau kelalaian;
  - b. Maksud; dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena sendiri.
  - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP Pasal 340 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
  - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP Pasal 308 KUHP Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau

---

<sup>26</sup> R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 175

meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Selain itu unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara itu unsur *wederrechtelijk* harus dianggap sebagai suatu yang disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.

Sebaliknya apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam

peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu "pembebasan dari segala tuntutan hukum".<sup>27</sup>

2. Unsur subyektif; adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Evi Hartanti mengatakan unsur-unsur pidana:

1. Obyektif yaitu:
  - a. Sifat melawan hukum.
  - b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. Pasal 415 KUHP Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum

<sup>27</sup>

Lamintang

2003,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> ( 23 Maret 2022)

terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

2. Subyektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Sebenarnya tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, tempus delicti adalah waktu di mana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Adapun yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:

a. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.

---

<sup>28</sup> Evi Hartanti, *Op. cit*, hlm 7

- b. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh orang yang melakukan perbuatannya.
- c. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

Mengenai korban mengacu pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) terutama pada frase-frase dari paragraf 1 dan 2 yang menyatakan korban berarti orang yang secara perorangan atau kelompok menderita kejahatan, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak dasar mereka". Sementara itu korban kekerasan dalam rumah tangga selalu diidentikan dengan Wanita sebagai korban.<sup>29</sup>

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian rehabilitasi melalui ganti kerugian oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban kekerasan seksual tindak pidana. Rehabilitasi melalui Ganti rugi oleh negara hanya terbatas kepada tersangka atau terdakwa dan terpidana.

Terdapat 5 (lima) kemungkinan rehabilitasi melalui ganti kerugian kepada korban kekerasan seksual dalam perkara pidana, yaitu:

- (a) pemberian rehabilitasi melalui ganti rugi sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat;

<sup>29</sup> Hanafi Arief, *Domestic Violence and Victim Rights in Indonesian Law Concerning the Elimination of Domestic Violence*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, volume 21, Issue 4, 2018. (<https://www.proquest.com/openview/4d6f132138f2b50b872ef2032df13561/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38868>, 23 Maret 2022)



- (b) Memperbaiki akibat dalam tindak pidana ekonomi sebagai tindakan tata tertib;
- (c) pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, sebagai pidana tambahan;
- (d) penggantian biaya rehabilitasi yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan gugatan perkara ganti kerugian (perdata) dalam perkara pidana; dan
- (e) Membayar pidana denda oleh pelaku tindak pidana kepada negara apabila tidak dibayar si pelaku tindak pidana dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.<sup>30</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan kerangka operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan pengaturan hukum pidana umum, konsep hukum pidana dan hukum pidana khusus. sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berisikan kekerasan seksual sanksi pidana pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Bab III, Metode Penelitian nerisikan jenis penelitian, tipe penelitian, sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hokum, teknik pengolahan bahan hokum, dan analisis bahan hukum

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 136

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan pembahasan bagaimana pengaturam tindak pidana kekerasan seksual dalam hokum positif Indonesia dan analisis bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia

Bab V bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan seksual secara keseluruhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Nomor 23 Tahun 2004. Dan secara khusus terhadap anak sebagai korba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam KUHP terhadap anak di bawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 285 yakni pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dipenjara berdasarkan Pasal paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**B. Saran**

1. Korban kekerasan seksual tidak saja menerima dampak sosial, namun juga dampak fisik dan psikis. Mengingat dampak yang berat tersebut, maka para penegak hukum hendaknya dalam menjatuhkan hukuman mengambil sanksi yang maksimal.
2. Penanganan korban kekerasan seksual hendaknya melibatkan banyak pihak baik pemerintah maupun swasta atau lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Oleh karena itu kerja sama secara terpadu perlu dilakukan agar dicapai hasil yang maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Djannah, Fathul, dkk, 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. II; Yogyakarta: LKiS.
- Hutabarat, Ende. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Rafika Aditama.
- Haryanto, 1997, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Kekerasan seksual Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997
- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Ed. Revisi, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Hanafi Arief, Rohani Abdul Rahim, 2020, *Wanita dan Keganasan Rumah Tangga di Malaysia dan Indonesia*, Selangor Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hanafi Arief, 2021, *Teori-teori Kekerasan dalam Keluarga*, Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan.

Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Ihromi, Tapi Omas. 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni.

Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

-----, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama

Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti

Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.

R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press

Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media..

Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali

-----, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

-----, 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

-----, 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal**

Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Kekerasan seksual) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.3 2014.



Hanafi Arief, *Legal Protection Against Women Victims by The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January (2017)

Hanafi Arief, *Domestic Violence and Victim Rights in Indonesian Law Concerning the Elimination of Domestic Violence*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 4, 2018.

Zaleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vo. 10 No, 1, Januari-Juni 2015m hlm 125-133.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual